

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	56/PUU - XV/20.17
Hari	Selasa
Tanggal	5 Sept 2017
Jam	14.52 WIB

1

Jakarta, 5 September 2017

Kepada Yth:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110

Hal: PERMOHONAN PENGUJIAN UU NO.1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN / ATAU PENODAAN AGAMA JO. UU NO. 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG – UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fitria Sumarni, S.H.**
2. **Holy K. M. Kalangit, S.H., M.H**
3. **Fatahillah, S.H.**
4. **Andang Budhi Satria, S.H.**
5. **Gita Paulina T.Purba, S.H.**
6. **Marthine Pantouw, S.H., LL.M**

Para Advokat yang memilih domisili hukum di Jalan Balikpapan I/10 Jakarta Pusat, bertindak selaku Kuasa Hukum , baik sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama :

1. **Asep Saepudin SAG**, No. KTP : 320 215 020548 0001, Pensiunan, Islam, Kawin, beralamat di Kp. Parakansalak RT/RW 002/002, Kel. Parakan Salak, Kec. Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Siti Masitoh**, No. KTP : 320 215 520660 0001, Mengurus Rumah Tangga, Islam, Kawin, beralamat di KP. Parakansalak RT/RW 002/002, Kel. Parakan Salak, Kec. Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon II**;

3. **Faridz Mahmud Ahmad**, No. KTP : 317 302 231087 1001, Karyawan Swasta, Islam, Kawin, beralamat di Jl. Raya Muchtar Sawangan No. 3 RT/RW 003/007, Kel. Sawangan Baru, Kec. Sawangan, Kota Depok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon III**;
4. **Lidia Wati**, No. KTP : 140 708 530991 0004, Mengurus Rumah Tangga, Islam, Kawin, beralamat di Jl. Raya Muchtar Sawangan No. 3 RT/RW 003/007, Kel. Sawangan Baru, Kec. Sawangan, Kota Depok. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon IV**;
5. **Hapid**, No. KTP : 320 305 250867 0003, Wiraswasta, Islam, Kawin, beralamat di KP. Hegarmanah RT/RW 002/001, Kel. Cibuk, Kec. Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon V**;
6. **Drs. Iyep Saprudin**, No. KTP : 320 306 030164 0004, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Islam, Kawin, beralamat di KP. Gudang Obat RT/RW 001/001, Kel. Kertasari, Kec. Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon VI**;
7. **Anisa Dewi**, No. KTP : 320 627 710387 0002, Mengurus Rumah Tangga, Islam, Kawin, beralamat di Kp. Gadel RT/RW 004/003, Kel. Kersamaju, Kec. Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon VII**;
8. **Erna Rosalia**, No. KTP : 320 627 490885 0001, Mengurus Rumah Tangga, Islam, Kawin, beralamat di Kp. Babakan Limus RT/RW 002/001, Kel. Kersamaju, Kec. Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon VIII**;
9. **Tazis**, No. KTP : 332 418 040368 0001, Wiraswasta, Islam, Kawin, beralamat di Laban RT/RW 001/001, Kel. Purworejo, Kec. Ringinarum, Kabupaten Kendal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2017, yang selanjutnya disebut **Pemohon IX**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Undang Undang Nomor 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA (Bukti P-1) JO. UU NO. 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG (Bukti P-2) ("UU No. 1/PNPS/1965") terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (Bukti P-3).

A. PENDAHULUAN

Capaian yang sangat penting dalam era reformasi adalah ditetapkannya Perubahan Kedua Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan ditetapkannya Bab yang khusus mengatur mengenai "Hak Asasi Manusia" dalam Bab XA Perubahan Kedua UUD 1945 pada Agustus 2000. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD 1945 secara khusus diatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal lainnya dalam UUD 1945. Karena itu, perumusan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi kita saat ini dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu Undang-Undang Dasar di dunia yang paling lengkap memuat ketentuan perlindungan hak-hak asasi manusia (Jimly Asshidique, 2008).(Bukti P-4).

Istilah 'hak asasi manusia' memang baru muncul belakangan, namun ide tersebut telah dapat ditelusuri jauh ke belakang sampai masa sebelum Masehi. Sedangkan konsep modern mengenai hak asasi manusia secara umum dapat ditelusuri sampai pada masa Renaissance di Eropa, di mana para filsuf dari Masa Pencerahan seperti Hobbes, Locke, dan Rousseau melihat bahwa hak bersumber dari hukum alam, yang muncul dari *inherent liberty* setiap manusia. Konsep hak asasi manusia dengan demikian dipahami sebagai hak individual yang universal dan yang melekat, sehingga harus berlaku di mana saja dan kapan saja, tanpa bergantung pada sistem politik atau kebudayaan tertentu (Olivier Roy dan Pasquale Annicchino, *The Cultural Dimensions of Human Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2013). (Bukti P-5)

Sebagaimana disampaikan oleh Peter G. Danchin Of Prophets and Proselytes: Freedom of Religion and the Conflict of Rights in International Law, *Harvard International Law Journal / Vol. 49 No.2*, 2008) bahwa instrumen hukum HAM internasional (*Universal Declaration of Human Rights / Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia / "DUHAM"* maupun *International Covenant on Civil and Political Rights / "ICCPR"*) mengakui setidaknya empat hak yang berkaitan langsung dengan agama dan kepercayaan, yaitu: hak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan beragama; hak atas perlindungan yang sama di muka hukum termasuk larangan diskriminasi berdasarkan agama; hak bagi orang – orang yang menganut agama minoritas untuk menganut dan mempraktikkan agama mereka; dan hak atas perlindungan dari hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (atas dasar kebangsaan, ras atau agama). Dan

beberapa hak serta kebebasan lain juga memiliki keterkaitan erat dengan agama dan kepercayaan, yaitu hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan untuk berkumpul secara damai dan kebebasan untuk berserikat dengan orang lain. (Bukti P-6)

Konstitusi Republik Indonesia mengakui dan menjamin hak asasi dari setiap manusia, termasuk di dalamnya yaitu hak atas kebebasan beribadah dan beragama, baik dalam Pembukaan maupun dalam Pasal-Pasal dalam UUD 1945, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1), (2) dan (3) serta dalam Pasal 29 (2) UUD 1945. Dan dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945, ditentukan bahwa hak beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dan dalam Pasal 28I Ayat (2) juga ditegaskan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan perlindungan atas individu dari Negara atau komunitas masyarakat tertentu yang memberlakukan / memaksakan suatu nilai tunggal dengan ancaman kekerasan atau pengendalian psikologis (Rocky Gerung, ed., Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus, Depok: Flisafat UI Press 2006). (Bukti P-7). Dalam hal demikian maka hak asasi manusia menjamin bahwa pilihan bebas individu adalah yang harus menjadi pegangan bagi komunitas tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 bahwa: "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*", maka Negara melalui pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia yaitu: '*to respect, to fulfill and to protect*' (menghormati, memenuhi dan melindungi). Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa Negara harus menahan diri dari ikut campur terhadap penikmatan hak asasi manusia. Sedangkan kewajiban untuk melindungi berarti Negara harus melindungi baik individu maupun kelompok dari pelanggaran atas hak asasi manusia. Sedangkan kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa Negara harus mengambil langkah – langkah aksi untuk memfasilitasi pemenuhan hak asasi manusia yang mendasar. Dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan beribadah dan beragama, maka Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak setiap individu maupun kelompok untuk beribadah dan beragama.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa sebagai salah satu buah dari transisi politik menuju pemerintahan yang demokratis, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 (2) UUD 1945 yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa selanjutnya dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dinyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

3. Bahwa Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) (**Bukti P-8**), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)(**Bukti P-9**), (“UU Mahkamah Konstitusi”) salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi antara lain menyatakan:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bahwa Pasal 51 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan:

(1) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Oleh Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang, mengatur lebih lanjut menjadi pengujian secara formil dan materil. (**PMK 6 2005**) (**Bukti P-10**)

(1) Pasal 4 ayat (1) PMK 6 2005 menyatakan:

Permohonan Pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil

(2) Pasal 4 ayat (2) PMK 6 2005 menyatakan:

Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;

7. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan – ketentuan sebagaimana dalam Butir 5 di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengajukan Pengujian UU secara materiil;
8. Bahwa dalam menjalankan perannya sebagai Penjaga Konstitusi ("*Guardian of the Constitution*"), Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan tafsir atas ketentuan pasal (-pasal) dari suatu Undang – undang agar bersesuaian dengan nilai – nilai dan roh dari Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa dalam sejumlah perkara pengujian undang – undang, Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menyatakan bahwa suatu bagian dari Undang – undang adalah konstitusional bersyarat (*'constitutionally conditional'*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, dan sebaliknya adalah tidak konstitusional bersyarat (*'unconstitutionally conditional'*) apabila tidak diartikan sesuai penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK.
10. Bahwa Obyek yang hendak diuji oleh Pemohon adalah Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965, yang berbunyi :

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

- (1) *Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*
- (2) *Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi / aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri /Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

11. Bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang maka status UU No.1/PNPS/1965 disetarakan sebagai Undang Undang;
12. Bahwa dalam putusan No. 066/PUU-II/2004 MK membatalkan Pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi yang membatasi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU yang diterbitkan sebelum Perubahan UUD 1945. Dengan demikian, UU No. 1/PNPS/1965 yang diterbitkan sebelum perubahan UUD 1945 dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi;
13. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon yaitu Pengujian materiil UU No.1/PNPS/1965 terhadap UUD 1945.

C. KEDUDUKAN HUKUM / LEGAL STANDING PEMOHON

C.1. Kualifikasi Pemohon

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (*Guardian of the Constitution*) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mendapatkan kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak asasi setiap individu warga negara Indonesia sebagaimana yang dijamin oleh Konstitusi;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peaturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang – Undang menyatakan bahwa:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. *perorangan Warga Negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang – undang*
 - c. *badan hukum publik atau privat*
 - d. *lembaga negara.*
3. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia selaku Penganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, yang menjadi korban pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965, yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia, yang mencakup juga domisili masing-masing Pemohon;
4. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa: *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak – hak yang diatur dalam UUD 1945”*. Kemudian hal tersebut diuraikan lebih lanjut di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan – putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menentukan lima syarat mengenai kerugian konstitusional (*‘constitutional injury’*) yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik
 - d. adanya hubungan sebab-akibat
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa UUD 1945 menjamin hak setiap individu / perorangan atas:
- a) Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1));
 - b) Untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, (Pasal 28E ayat (1))
 - c) Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (Pasal 28E ayat (2));
 - d) Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3));
 - e) Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1));
 - f) Berhak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 (2)).
6. Bahwa hak – hak konstitusional yang dimiliki oleh Para Pemohon sebagai perorangan warga Negara Indonesia sebagaimana diuraikan di atas telah dirugikan dengan berlakunya UU No.1/PNPS/1965 yang dimohonkan pengujiannya;
7. Bahwa kerugian hak konstitusional dari Para Pemohon tersebut merupakan kerugian yang bukan lagi potensial atau hipotetis, melainkan merupakan kerugian yang telah terjadi, konkrit, dan faktual;
8. Bahwa hak konstitusional dari Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 untuk mendapatkan :
- Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - Kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
 - Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;
 - Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat;
 - Rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
- menjadi dirugikan karena keberlakuan dari UU No. 1/PNPS/1965 yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut kemudian;
9. Bahwa kerugian yang diderita tersebut terjadi bukan atas kelalaian atau ketidaksengajaan Para Pemohon sendiri, melainkan kerugian yang tidak akan terjadi kalau seandainya suatu undang-undang atau ayat atau bagian dari suatu undang-undang tidak berlaku, yang pada Permohonan ini, karena ketidakpastian

dan ketidakjelasan dari norma dalam UU No. 1/PNPS/1965 tersebut - sebagaimana yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Permohonan ini - menyebabkan adanya ketidakjelasan tafsir sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang dengan demikian melanggar prinsip – prinsip Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan mengakibatkan adanya kerugian konstitusional yang faktual dan konkrit terhadap Para Pemohon;

10. Bahwa Para Pemohon terklasifikasi menjadi 5 (lima) kelompok sebagai berikut:

- 1) Para Pemohon I dan II adalah Warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, berdomisili di Parakansalak, yang mengalami kerugian Konstitusional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya Para Pemohon sulit beribadah karena mesjidnya di bakar dan disegel yang diakibatkan oleh pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965.
- 2) Para Pemohon III dan IV adalah Warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, berdomisili di Depok, yang mengalami kerugian Konstitusional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya Para Pemohon sulit beribadah karena mesjidnya disegel yang diakibatkan oleh pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965.
- 3) Pemohon V dan VI adalah Warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, berdomisili di Cipeuyeum, yang mengalami kerugian Konstitusional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya Para Pemohon sulit beribadah karena mesjidnya dirusak yang diakibatkan oleh pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965.
- 4) Pemohon VII dan VIII adalah Warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, berdomisili di Kersamaju, yang mengalami kerugian Konstitusional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia

oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya Para Pemohon sulit beribadah karena mesjidnya disegel yang diakibatkan oleh pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965.

- 5) Pemohon IX adalah Warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, berdomisili di Gemuh, yang mengalami kerugian Konstitusional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkritnya Para Pemohon sulit beribadah karena mesjidnya dirusak yang diakibatkan oleh pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965.

11. Bahwa UU No. 1/PNPS/1965 diberlakukan terhadap para pemohon melalui KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 3 Tahun 2008, NOMOR:KEP-033/A/JA/6/2008, NOMOR: 199 Tahun 2008 TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA(JAI), DAN WARGA MASYARAKAT (SKB AHMADIYAH) (**Bukti P-11**). Secara normatif dapat dilihat dalam konsideran mengingat angka 3 dalam SKB Ahmadiyah sebagai berikut :

Mengingat : 1.

2.....

3. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.

12. Bahwa kerugian Konstitusional yang dialami Para pemohon adalah akibat dari pemberlakuan norma dalam UU No. 1/PNPS/1965 tersebut.
13. Bahwa apabila Permohonan Para Pemohon diterima oleh Majelis Hakim maka kerugian konstitusional yang telah diderita oleh Para Pemohon selama sekian waktu lamanya ini tidak akan terjadi;

C.2. Alasan yang berbeda dengan Perkara sebelumnya / Bukan Ne Bis In Idem

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005, yang mengatur Ne bis in Idem, menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda;

15. Bahwa kami melihat ayat 2 tersebut memberikan secercah harapan bahwa kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon - tentunya dengan dukungan penuh dari kebijakan dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi - dapat segera berakhir;

16. Bahwa berkaitan dengan UU No. 1/PNPS/1965, telah ada 2 Permohonan sebelumnya yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi atas pengujian UU No. 1/PNPS/1965 terhadap UUD 1945 [Putusan No. 140/PUU-VII/2009 **[Putusan 2009]**] dan 84/PUU-X/2012 **[Putusan 2012]**, Para Pemohon melihat bahwa Permohonan ini sepatutnya tidak digolongkan Ne bis in Idem karena:

- i. Putusan 2009 diajukan oleh Para Pemohon yang **tidak / belum menderita kerugian konstitusional secara faktual dan konkrit** atas keberlakuan UU No. 1/PNPS/1965;
- ii. Para Pemohon Putusan 2009 bertujuan membatalkan UU No. 1/PNPS/1965;
- iii. Bahwa Ahmadiyah, secara realitas faktual dan realitas historis, telah ada di Indonesia sebelum era kemerdekaan yaitu sejak tahun 1925, bahkan dengan segala kondisi yang ada, Ahmadiyah masih ada dan tetap hadir di dunia ini sejak 1889 dan saat ini telah ada di 210 negara.
- iv. Bahwa masing-masing Pemohon pada Permohonan ini, mengalami langsung, menderita secara langsung, mengalami kerugian konstitusional yaitu dengan dilanggarnya hak-hak konstitusional yang dimiliki dan dijamin oleh Konstitusi seperti hak untuk beribadah dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif. Masing-masing Pemohon tidak ada satu pun yang membuat aksi di muka umum, baik di dunia nyata maupun media *online*, tidak membuat status-status yang memprovokasi, menghasut, menebarkan kebencian, mempersuasi terkait Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan atau agama tertentu yang diakui di Indonesia, atau pun mengajak orang untuk menjadi tidak beragama.

17. Bahwa objek permohonan dalam putusan 2012 adalah mengenai konstitusionalitas dari Pasal 4 UU No. 1/PNPS/1965 yang mana adalah berbeda dengan objek dalam permohonan *aquo*;

18. Bahwa dengan demikian, syarat – syarat konstitusionalitas yang menjadi dasar dari Permohonan ini adalah berbeda dengan Putusan 2009 dan Putusan 2012;

Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Para Pemohon, sebagai perorangan warga Negara Indonesia, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan ini.

D. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN

D.1. Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Bahwa Permohonan ini mengajukan pengujian konstitusionalitas dari:

i. Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, yaitu:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

ii. Pasal 2 UU No. 1/PNPS/1965, yaitu:

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri Agama, menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

iii. Pasal 3 UU NO.1/PNPS/1965, yaitu:

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi

atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

Dasar Konstitusionalitas yang digunakan:

- i. **Pasal 1 (3)**
"Negara Indonesia adalah Negara Hukum".
- ii. **Pasal 28C ayat (2)**
"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."
- iii. **Pasal 28D ayat (1)**
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."
- iv. **Pasal 28E ayat (1)**
"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ..."
- v. **Pasal 28E ayat (2)**
"Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."
- vi. **Pasal 28G ayat (1)**
"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."
- vii. **Pasal 28I**
 (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
 (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

viii. **Pasal 29 (2)**

"Negara menjamin kemerdekaan tiap - tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing - masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

D.2. Argumentasi Permohonan

Ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 telah Menghasilkan Adanya Ketidakpastian Hukum, yang Diakibatkan Munculnya Ruang Penafsiran yang Beragam sehingga Bertentangan dengan Pasal 1 (3) dan Pasal 28D ayat (1)

1. Bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum (*rechstaat*) dan bukan Negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Menurut Arief Sidharta ("Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jentera (Jurnal Hukum), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)*, Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004), Scheltema merumuskan pandangannya tentang unsur - unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal di mana salah satunya adalah "Berlakunya asas kepastian hukum". Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*';(Bukti P-12).
2. Kepastian hukum dan perlakuan yang sama di muka hukum merupakan inti dari negara hukum atau *rule of law* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*Negara Indonesia adalah negara hukum*" dan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*" Prinsip kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum, persamaan di muka hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas kebebasan beragama, menjadi salah satu prinsip pokok dari suatu negara hukum, prinsip-prinsip mana telah dilanggar oleh Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965;
3. Bahwa awal mula tercetus permohonan ini adalah akibat kesulitan dalam beribadah yang dialami oleh Para Pemohon yang diakibatkan oleh pemberlakuan norma dalam UU.No. 1/PNPS/1965 melalui SKB Ahmadiyah yang dijadikan dasar untuk melakukan penyegelan bahkan ada juga yang dirusak terhadap masjid tempat Para Pemohon biasa beribadah. Sebenarnya terdapat banyak peristiwa yang menimpa banyak sekali Warga Negara Indonesia, yang berada dalam komunitas Ahmadiyah, tetapi disebabkan banyak keterbatasan, hanya Para Pemohon dari beberapa peristiwa di bawah ini – lah yang ikut

bergabung dalam Permohonan ini. Hak konstitusional Para Pemohon dalam Permohonan ini dirugikan karena ketidakjelasan norma dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 1/PNPS/1965 yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon dan juga karena beragamnya ruang penafsiran. Hal mana mengakibatkan timbulnya peraturan – peraturan daerah yang terkait dengan larangan atas kegiatan (beribadah) dari jemaat Ahmadiyah, yang berinduk pada UU No. 1/PNPS/1965. Bersama Permohonan ini, kami lampirkan pula beberapa keputusan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota, yang meski hanya mencantumkan SKB 3 Menteri tentang Pelarangan Ahmadiyah, tetapi pada akhirnya juga berinduk UU No.1/PNPS/1965, karena SKB tersebut eksis dan berlaku karena keberadaan UU No.1/PNPS/1965:

- 1) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat [**Bukti P-13**],
- 2) Peraturan Walikota Depok Nomor 09 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Kota Depok [**Bukti P-14**],
- 3) Dan Keputusan Walikota Depok No.821.29/153/Kpts/Kesbangpol & Linmas/Huk/2011 Tentang Tim Penanganan Jemaat Ahmadiyah [**Bukti P-15**]

Selain itu, terdapat pula peraturan yang berlaku di daerah di luar domisili Para Pemohon di antaranya :

- 1) Surat Keputusan Walikota Pekanbaru tertanggal **16 November 2010 No. 450/BKBPPM/749** tentang Menghentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah, ditujukan kepada Sdr. Agussumarsono (Ketua Jemaat Ahmadiyah) dan seluruh Jemaat Ahmadiyah [**Bukti – P-16**]; Isi: mematuhi surat sebelumnya No. 450/BKBPPM/749 tertanggal 12 Oktober 2010, Perintah menghentikan seluruh kegiatan Jemaat Ahmadiyah di kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan dan atau dalam wilayah kota Pekanbaru.
- 2) Surat Keputusan Walikota Samarinda tertanggal **25 Februari 2011 No. 200/160/BKBPPM.I/II/2011** tentang Perintah Penghentian Kegiatan Jemaat Ahmadiyah, ditujukan kepada Pengurus, Penganut dan Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia [JAI] Isi: Memberhentikan dan menutup segala aktifitas yang berkenaan dengan Penyebaran Ajaran Ahmadiyah dan tidak membuka ruang dialog atas keputusan ini [**Bukti – P-17**]
- 3) Surat Keputusan Walikota Lubuklinggau tertanggal **19 Februari 2011 No. 300/29/Kesbang.Pol&Linmas/2011** ditujukan kepada Ketua Jemaat Ahmadiyah kota Lubuk Linggau, tentang Peringatan [**Bukti – P-18**]; Isi:
 - a. Mematuhi SKB 3 Menteri
 - b. Mematuhi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 563/KPTS/Ban. Kesbang.Pol & Linmas/2008 tentang larangan terhadap aliran Ahmadiyah dan

aktifitas penganut, anggota dan atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakan Islam dan bertentangan dengan ajaran Islam serta mengindahkan surat Gubernur Sumatera Selatan No. 45/2459/Ban.KBPPM/III/2010 tertanggal 12 September tentang peringatan pertama atas kegiatan Ahmadiyah di Propinsi Sumatera selatan, diperingatkan kepada Ketua jemaat Ahmadiyah Kota Lubuklinggau, demi menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat Sumatera selatan umumnya dan khususnya Kota Lubuklinggau untuk tidak melaksanakan ajaran aliran Ahmadiyah dan aktifitas lainnya yang bertentangan dengan keputusan gubernur tersebut.

- 4) Peraturan Walikota Bekasi No. 40 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi [Bukti P-19].

4. Bahwa akibat ketidakjelasan norma dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 dari UU No. 1/PNPS/1965 yang kemudian dituangkan menjadi SKB dan ditafsirkan oleh berbagai Peraturan Daerah, menjadikan secara faktual, kerugian yang dialami oleh Para Pemohon sangat spesifik dan konkrit. Adakah kerugian yang lebih konkrit, ketika seorang Muslim, Warga Negara Indonesia, tidak bisa menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadhan dan sholat fardhu baik sebelum dan saat Ramadhan, di mesjid yang bahkan mereka bangun sendiri ?
5. Bahwa norma dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU No. 1/ PNPS/1965 menjadi landasan dikeluarkannya SKB Ahmadiyah yang tidak jelas kapan berakhirnya, yang membuat tidak terciptanya kepastian hukum bagi Para Pemohon yang merupakan warga Negara Indonesia penganut agama Islam yang berada dalam Komunitas Ahmadiyah dan dengan demikian mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
6. Bahwa penilaian menyimpang dan tidaknya dari pokok – pokok ajaran agama tidak diatur oleh UU No.1 /PNPS/1965, sehingga meminimalisir terciptanya kepastian hukum. Sehingga secara jelas terjadi perlakuan yang tidak sama di depan hukum, di mana aliran dominan dapat melakukan apa pun tanpa kuatir dianggap menyimpang, sedangkan aliran minoritas berada dalam kondisi rentan untuk dipersekusi sebagai aliran yang menyimpang;
7. Bahwa Dalam Putusan 2009, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa "... perlunya revisi terhadap UU Pencegahan Penodaan Agama [sic], baik dalam lingkup formil perundang – undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur – unsur materiil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktek ... Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk Undang Undang untuk melakukannya melalui proses legislasi yang normal;". Terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 2009 tersebut, jelas bahwa *objectum litis* UU No.1/PNPS/1965 ini mengandung kelemahan yang nyata – nyata mengakibatkan

pelanggaran terhadap hak – hak konstitusionalitas banyak warga Negara sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Undang Undang tersebut perlu direvisi. Hingga saat ini Pemerintah sama sekali tidak mengambil langkah – langkah progresif untuk melaksanakan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut yang akibatnya adalah seiring berjalannya waktu, korban – korban pelanggaran hak konstitusionalitas dengan tetap diberlakukannya UU No.1/PNPS/1965 terus bertambah termasuk tapi tidak terbatas pada Para Pemohon dalam perkara *aquo*. Oleh karena itu sangat beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran bersyarat terhadap Konstitusionalitas UU No.1/PNPS/1965.

Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU No.1/PNPS/1965 Bertentangan dengan Pasal 28 C (2)

8. Bahwa norma Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 28 C [2] yang menjamin: "... *Hak memajukan diri dan berjuang kolektif dalam pembangunan.*" Secara singkat dapat dijawab bahwa norma Pasal 1 ini dapat bersifat seperti sel kanker, yang secara ganas menggerogoti bahkan mengamputasi hak konstitusional Para Pemohon yang dilindungi menurut Pasal 28 C [2];
9. Bahwa dalam hidup, ada orang yang merasa perlu untuk dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan bangsa dan negaranya, antara lain dengan cara bergabung bersama dalam komunitas keagamaan untuk secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Hak ini diakomodir oleh Negara melalui pasal 28 C [2] yaitu Hak memajukan diri dan berjuang kolektif dalam pembangunan. Sehingga Para Pemohon jelas memiliki hak ini. Para Pemohon memilih untuk berada dalam komunitas Ahmadiyah, yang menurut pemahaman Para Pemohon, merupakan wadah yang paling tepat. Sayangnya norma dalam Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 gagal membedakan antara orang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan – dengan orang yang melaksanakan hak konstitusionalnya untuk beragama dan beribadah. Inilah yang menjadi pokok persoalan utama yang menimpa Para Pemohon;
10. Bahwa orang atau organisasi yang melakukan penodaan agama, dapat terlihat abstraksinya dari pandangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 2009:

[3.53] ...

Bahwa meyakini dan mengamalkan ajaran suatu agama, seperti agama Islam, akan membentuk komunitas (umat) yang didasarkan pada keyakinan dan amalan tersebut. Secara sosiologis ulama merupakan pemuka dan representasi dari umat agama yang bersangkutan yang memiliki otoritas keilmuan dalam menafsir ajaran agamanya. Manakala ada orang melakukan penafsiran dan kegiatan yang dianggap menyimpang oleh ulama yang memiliki otoritas, kemudian

dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang, maka hal itu jelas akan mengusik ketentraman beragama dari umat bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan reaksi dari umat, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusuhan sosial, karena umat tersebut merasa dinodai dan dihina agamanya dengan penafsiran yang menyimpang tersebut;

Dengan melakukan "*framing*" atas pihak-pihak yang memang berbeda aliran sebagai "pihak yang melakukan penafsiran dan atau kegiatan menyimpang", akan menjurus pada upaya "*religious group cleansing*" oleh suatu aliran terhadap aliran-aliran lain dalam suatu agama, dengan difasilitasi oleh Pemerintah. Memaksa untuk keluar dari Komunitas Ahmadiyah, yang bagi Para Pemohon merasa terampas hak konstitusionalnya, karena Ahmadiyah merupakan pilihan Para Pemohon untuk memajukan diri dan berjuang kolektif dalam pembangunan;

11. Bahwa kondisi kekinian dalam suatu lingkungan tentu sangat berbeda, bisa terdapat beragam ulama seperti dari NU dan Muhammadiyah. Selain itu banyak juga anggota masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok, yang terkumpul karena dapat disebabkan oleh faktor mata pencaharian seperti Jakarta yang kebanyakan dihuni para pendatang dari daerah lain. Kondisi kekinian pula, yang menyebabkan warga mencari ketenangan batin/ketentraman sebagai tempatnya menenangkan diri dan mengisi rohaninya kembali, untuk tetap tangguh menghadapi derap kesibukan duniawi yang ada sekarang ini, dengan berada atau mengikuti pengajian-pengajian pada waktu tertentu, di padepokan Ustad atau orang yang dianggap ulama di daerah tertentu. Selain itu terdapat juga "massa mengambang, yang merasa cukup mendengarkan ustadz/ulama yang ada di televisi. Bahwa gambaran ini terlihat jelas tak terefleksikan dalam UU No. 1/PNPS/1965, disebabkan secara sosiologis dan historis, pada saat itu masyarakat tidak semajemuk dan sekomplek sebagaimana kondisi yang ada saat ini.
12. Bahwa norma dalam Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 bertentangan dengan hak yang dijamin oleh konstitusi serta tidak jelas parameternya merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon. Tidak jelasnya parameter dalam norma tersebut berakibat pada UU No. 1/PNPS/1965 menjadi "tempat sampah" sempurna untuk bernaungnya ketentuan yang melanggar hak konstitusional Para Pemohon dan ketentuan yang anti kebhinekaan seperti SKB Pelarangan Ahmadiyah dan dimanfaatkan oleh aliran yang dominan dalam agama terkait, untuk mengeksploitasi Pemerintah guna menekan aliran-aliran minoritas dalam agama itu;
13. Bahwa penaungan ini tak lebih merupakan penyelundupan hukum yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai alat legitimasi teror, yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat dan dieksekusi oleh daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk membuat warga negara yang menjadi bagian komunitas Ahmadiyah terus terkungkung dan tidak memiliki kebebasan menjalankan hak konstitusionalnya.

14. Bahwa sangat jelas Para Pemohon merupakan korban yang sah secara legal formal (karena dikorbankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlandaskan UU No. 1/PNPS/1965), atas keengganan/ketidakmauan Pemerintah untuk menentukan secara tegas bahwa UU No. 1/PNPS/1965 hanya melarang orang yang menodai agama atau dengan sengaja di muka umum menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap agama, bukan bermain politik dalam kancah agama tertentu, dengan berpihak dan menjadi pelindung suatu aliran dan menghantam aliran-aliran lain karena desakan aliran yang dominan tersebut. Dijadikannya UU No. 1/PNPS/1965 sebagai alat politik Pemerintah itu, sangat jelas merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Oleh karena itu UU No.1/PNPS/1965 sudah sepatutnya dinyatakan **secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan** terhadap UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya.
15. Bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.1/PNPS/1965 merujuk pada Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 yang merupakan pasal yang gagal membedakan antara pelaku penodaan agama dengan orang yang menjalankan hak konstitusionalnya untuk beragama dan beribadah. Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.1/PNPS/1965 tersebut menjadi landasan bagi *SKB sebagai Peringatan atas interpretasi tindakan menyimpang* dan mengakibatkan terjadinya salah penghukuman, disebabkan karena pisau analisa yang tumpul, jelas menyebabkan terganggunya hak konstitusional Para Pemohon sesuai Norma Pasal 28 C [2] untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya. Begitu pula Pasal 3 UU No.1/PNPS.1965 yang mengatur bahwa: *"mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 5 tahun"* secara jelas juga bertentangan dengan Norma Pasal 28 C [2]. Hal ini karena sebagaimana halnya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 juga tidak dapat berdiri sendiri, hanya dapat berlaku efektif setelah terpenuhinya unsur – unsur dalam Pasal 1 lalu Pasal 2 ayat (1) dan kemudian Pasal 2 ayat (2).

Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU No.1/PNPS/1965 Bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

16. Bahwa Konstitusi Republik Indonesia merupakan Konstitusi yang sangat menjunjung dan mengakui prinsip Ketuhanan. Konstitusi Republik Indonesia memuat kata-kata 'Tuhan' dan 'Agama' paling banyak di dunia ((Jimly Asshidique, 'Tuhan' dan Agama dalam Konstitusi : Pergesekan antara Ide-Ide '*Godly Constitution Versus Godless Constitution*' www.jimly.com/makalah/namafile/130/Tuhan_Dalam_Konstitusi.pdf, diakses pada 19 Mei 2017) [**Bukti P-20**]. Di mana kata 'Allah' yang digunakan dalam Pembukaan UUD 1945 dalam Alinea yang ketiga menurut Asshidique harus dipahami sebagai penamaan khas Tuhan Yang Maha Esa pengertian Pancasila dan menurut UUD 1945;

17. Bahwa dalam Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 dalam Buku II mengenai Sendi – sendi / Fundamental Negara diuraikan mengenai prinsip dasar Negara Republik Indonesia pada masa sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) sebagaimana dinyatakan oleh Moh. Yamin dalam pidatonya mengenai prinsip Peri – Ketuhanan yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai berikut :

“Bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang berperadaban luhur dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya kita insyaf bahwa negara kesejahteraan Indonesia Merdeka itu akan berketuhanan. Tuhan akan melindungi negara Indonesia Merdeka itu.”.

Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 juga mengemukakan gagasannya sebagai berikut:

Saudara-saudara, apakah prinsip ke-5? Saya telah mengemukakan empat prinsip:

- 1. Kebangsaan Indonesia*
- 2. Internasionalisme, atau peri kemanusiaan*
- 3. Mufakat atau demokrasi*
- 4. Kesejahteraan sosial*
- 5. Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa*

Prinsip ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia berTuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan...

Sehingga menurut Asshidique sangatlah jelas bahwa UUD 1945 merupakan ‘a very Godly Constitution’, sangat berketuhanan sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu ‘Godless Constitution’ yang dapat mengusung ide *freedom from religion* sebagai bentuk yang ekstrem dari ‘*freedom of religion*’;

18. Bahwa Para Pemohon sangat memahami hal tersebut di atas dan menjunjung setinggi – tingginya prinsip Ketuhanan yang menjiwai Konstitusi Republik Indonesia tersebut;
19. Bahwa setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) hak konstitusional pada Pasal – pasal **28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945** ini, yaitu Hak untuk memeluk agama dan hak untuk beribadat. Sepatut kedua hak ini berjalan beriringan. Setiap umat beragama, pasti memiliki tempat ibadah. Sehingga implementasi dari pelaksanaan hak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, secara jelas memerlukan keberadaan tempat ibadah sebagai salah satu pendukung. Apakah kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, tidak mencakup untuk dapat beribadat di sarana ibadah dalam menjalankan keyakinannya?

20. Bahwa pada Penjelasan I Umum Angka 4 UU No.1/PNPS/1965 ditentukan :

“Berhubung dengan maksud memupuk ketentraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan”;

Apakah benar demikian dengan mengingat kondisi yang ada saat ini? Khususnya dengan makin banyak ulama bahkan dari kelompok Islam terpandang dengan mudah memberi stigma kafir? Penjelasan ini secara jelas merefleksikan, bahwa UU No. 1/PNPS/1965 hanya mencapai cakupan pada tataran agama, tidak sampai pada berapa banyak perspektif berbeda [aliran-aliran] yang terdapat dalam agama tertentu. Ini karena ulama yang dijadikan acuan merupakan ulama yang dianggap menjadi panduan dalam agama terkait, sebenarnya berasal dari kelompok tertentu. Sepatutnya dengan kondisi yang ada saat ini, umumnya ulama mewakili mazhab/aliran/kelompok tertentu. Sehingga celah ini menciptakan *celah hukum*, di mana oknum yang dianggap ulama dari kelompok tertentu, dengan mengatasnamakan agama tertentu, dapat menyatakan pihak yang tidak setuju dengan dirinya, meski penganut agama yang sama, dicap sebagai kafir atau aliran sesat. Lalu akar rumput dari oknum ulama tersebut melakukan *persekusi* terhadap orang-orang baik yang seagama maupun beda agama, untuk membuat komponen masyarakat lain tidak melakukan penentangan atas wacana yang digaungkan. Hal-hal seperti ini jelas, tidak berada dalam cakupan UU No. 1/PNPS/1965. Apakah benar Ulama aliran tertentu, Kejaksaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri telah memastikan bahwa ribuan jiwa pada umumnya, dan Para pemohon pada khususnya memang lah beriman pada Nabi selain Nabi Muhammad SAW? Apakah ulama aliran tertentu dan ketiga institusi Negara itu lebih tahu isi hati sanubari Para Pemohon dibandingkan Para Pemohon sendiri? Tentunya tindakan Pemerintah dengan memanipulasi UU No. 1/PNPS/1965 seperti ini patut dihentikan, karena konstitusi secara jelas melindungi semua warga negara baik mayoritas dan minoritas. Tidak terdapat satu kata pun baik tersurat maupun tersirat, yang merefleksikan bahwa konstitusi bertujuan atau menugaskan Pemerintah untuk menyederhanakan kelompok-kelompok yang ada dalam setiap agama.

21. Bahwa Hak Para Pemohon untuk memeluk agama Islam dan berada dalam komunitas Ahmadiyah dan untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya itu telah dijamin oleh Konstitusi sesuai Norma Pasal 28 ayat 1 dan 2 dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, Sayangnya hak tersebut tidak dapat dinikmati oleh Para Pemohon dan secara sewenang-wenang terganggu karena pemberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 melalui pasal 2 ayat 1. Yang mana gangguan ini terjadi disebabkan rumusan pasal 1 yang tidak dapat membedakan mana yang tergolong sebagai penodaan dan mana yang termasuk sebagai penafsiran dan kegiatan keagamaan oleh suatu aliran dalam agama tertentu.

E. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional yang telah diuraikan di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Jo. Undang-undang No.5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang, **secara konstitusionalitas bersyarat, bertentangan** terhadap UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya **dan harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;**

Demikianlah kiranya Permohonan Pemohon. Atau sekiranya Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

KUASA HUKUM PARA PEMOHON



Fitria Sumarni, S.H.

Holy K.M. Kalangit, S.H.,M.H.

Fatahillah, S.H.

Andang Budhi Satria, S.H.

Gita Paulina T. Purba, S.H.

Marthine Pantouw, S.H., LL.M